



P U T U S A N

Nomor : 45/Pdt.G/2004/PN.SEL.-

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HARIS ALIAS MAMIQ TOHRI, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang diwakili oleh anak kandungnya selaku kuasa yang bernama LALU SANUSI, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 23 September 2004 No. W.24.DSL-106-HT.08.01.SK-2004, sebagai :“ PENGGUGAT “

MELAWAN :

1. HAJI BADRUN : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. M. NASIR BAKRI, BA : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. INAO SAPE'AH : bertempat tinggal di Tebaban Daya Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. INAO ROHANI : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
5. INAO ZURIATI : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
6. KARTINI : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
7. DRA NUR HASANAH : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----
8. MARHAMAH : bertempat tinggal di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; -----

selanjutnya.....



selanjutnya disebut :-----" PARA TERGUGAT "-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 25 September 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Oktober 2004 dibawah register No. 45/Pdt.G/2004/PN.SEL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Amaq Soerija mempunyai keturunan/anak satu-satunya yaitu Haris alias Mamiq Tohri (Penggugat) ;-----
2. Bahwa Amaq Soerija memiliki tanah yang sekarang telah menjadi sawah yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pipil No. 980, persil No. 37, klas. II Luas 0.830 Ha, dengan batas-batas :-----
 Sebelah Utara : Parit besar ;-----
 Sebelah Timur : Parit besar dan jalan menuju ke kuburan ;-----
 Sebelah Selatan : Kuburan Kerongkong ;-----
 Sebelah Barat : Jalan menuju kuburan ;-----
3. Bahwa semasa hidupnya, Amaq Soerija telah menyuruh Amaq Isari alias Papuq Bakri untuk mengerjakan tanah sengketa selaku penggarap ;-----
4. Bahwa selama dikerjakanoleh Amaq Isari alias Papuq Bakri, hasil-hasil atas tanah sengketa tetap diserahkan kepada Amaq Soerija ;-----
5. Bahwa sepeninggal Amaq Isari alias Papuq Bakri, tanah sengketa dikerjakan oleh anak keturunannya yang bernama Amaq Bakri, kemudian pada saat itulah (tanggal 10 Desember 1958) tanpa sepengetahuan dan seijin Amaq Soerija, tanah sengketa dimutasikan/dirubah berdasarkan laporan mati waris menjadi ;--
 - Pipil No. 1461 luas 0.390 Ha atas nama Amaq Ajang Suralaga ;-----

- pipil.....

- Pipil No. 1462 luas 0.210 Ha, atas nama Amaq Hairi Suralaga ;-----
 - Pipil No. 1436 luas 0.230 Ha, atas nama Amaq Denan Suralaga ; -----
6. Bahwa Pemutasian/perubahan pipil atas tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilandasi oleh rekayasa dan kebohongan dan sebenarnya Amaq Soerija tidaklah mati waris akan tetapi mempunyai keturunan yang sah yaitu Penggugat ;-----
7. Bahwa di samping itu Amaq Soerija tidak mempunyai keluarga yang bernama Amaq Ajang, Amaq Hairi, maupun Amaq Denan, dan tanah sengketa tidaklah pernah dikuasai/dikerjakan oleh orang-orang tersebut ; -----
8. Bahwa selannutnya sepeninggal amaq Bakri, tanah sengketa dengan tanpa alasan yang jelas dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat 1 s/d. 8 ;-----
9. Bahwa penggugat telah berusaha meminta kembali tanah sengketa, bahkan pada waktu hidupnya Amaq Soerija pun juga pernah meminta agar tanah sengketa dikembalikan kepadanya atau kepada anaknya Haris alias Mamiq Tohri, akan tetapi Amaq Bakri selalu berbelit-belit bahkan berpura-pura sakit apabila Haris alias Mamiq Tohri datang kerumahnya ; -----
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dan peninggalan Amaq Soerija (almarhum) bukanlah milik Amaq Isari alias Papuq Bakri, maupun Amaq Bakri, maupun Amaq Bakri, maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, sedangkan penguasa tanahs engketa oleh Tergugat 1 s/d. 8 tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;-----
11. Bahwa guna menghindari agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para tergugat, maka penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah sengketa ;-----
12. Bahwa sejak penguasaan dan pemutasian tanah sengketa (tahun 1958) sebagaimana tersebut diatas, baik Amaq Bakri maupun keturunannya tidak lagi menyerahkan hasil-hasil tanah sengketa, sehingga Penggugat menderita kerugian yang perincian sebagai berikut :
- Kerugian Moril yang jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 10.000.000,- ;-----

Kerugian.....



- Kerugian materil atas hasil tanah sengketa berupa padi, tembakau dan palawija yang di panen 2 kali setahun yang diperhitungkan senilai Rp. 2.000.000,- dalam 1 kali panen, sehingga seluruhnya berjumlah $2 \times 46 \text{ tahun} = 92 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 184.000.000,-$;-----

Berdasarkan uraian posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amaq Soerija almarhum ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik dan harga peninggalan dari Amaq Soerija almarhum yang patut diterima waris oleh penggugat ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah atau secara melawan hukum ; -----
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan juga, yang bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Polisi) ; -----
7. Menghukum Tergugat 1 s/d. 8 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat baik kerugian moril maupun materil yang seluruhnya berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;-----
8. Menghukum pula para tergugat untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di depan persidangan yaitu :-----

- Untuk Penggugat datang menghadap di depan persidangan yaitu kuasanya yang bernama : Lalu Sanusi sebagaimana tersebut diatas ;-----
- Untuk para Tergugat, pada awalnya datang menghadap sendiri-sendiri

dipersidangan.....



dipersidangan yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 8, dan selanjutnya Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 8 menyerahkan kuasa secara lisan didepan persidangan kepada saudara kandungnya bernama M. Nasir Bakri, BA (Tergugat 2) dan Dra. Nur Hasanah (Tergugat 7) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat diadakan perubahan/perbaikan mengenai nama para Tergugat sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 6 Nopember 2004 sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan tetap dipertahankannya ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Desember 2004 yaitu sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan penggugat secara keseluruhan adalah kabur atau cacat hukum (abscur Libel), sebab masih ada keturunan/saudara dari Tergugat-tergugat yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun turut tergugat yaitu Drs. Muhsin Bakri atau anak keturunannya, disamping itu obyek dan alamat para pihak tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwaeksepsi para tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
- Bahwa gugatan penggugat point 2 yang mendalilkan A. SOERIJA membukan hutan yang sekarang telah menjadi tanah sawah, kapan dan pada tahun berapa A. SOERIJA membuka tanah ;-----
- Bahwa kami tidak pernah menguasai tanah atas nama A. SOERIJA dengan pipilno. 980, persilno. 37 luas 0.830 Ha yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh penggugat, yang kami kuasai adalah tanah warisan dari orang tua kami dengan nomor pipil maupun persil serta luas sangat jauh berbeda dengan gugatan penggugat ; -----
- Bahwa A. ISARI tidak sama dengan PAPUK BAKERI antara A. ISARI dengan PAPUK BAKRI mempunyai hubungan keluarga kesamping dan sudah derajat ketiga ;-----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PAPUK BAKRI tidak ada mempunyai anak bernama A. BAKRI sebab PAPUK BAKRI dengan A. BAKRI orangnya satu, dan mempunyai keturunan yaitu A. BADRUN, Karah, Inaq Hirun, Inaq Juweriah, Inaq Arifin, Inaq Sahabudin, Inaq Munawarah, Nasrudin, Inaq Sadaruddin ;-----
- Bahwa A. BAKRI selamal hidupnya tidak pernah mengerjakan sawah orang sebagai penggarap, karena setahu kami A. BAKRI lah yang menyuruh orang untuk mengerjakan tanahnya sebagai penggarap karena tidak bisa dikerjakan sendiri, dan sangat tidak masuk akal kalau A. BAKRI menyerahkan hasil tanah yang tidak pernah dikerjakan apalagi disuruh ganti rugi, begitu juga dengan Tergugat-tergugat ; -----
- Bahwa tanah yang kami kuasai sekarang ini dari sejak klasiran tahun 1941 luasnya, persilnya tidak pernah berubah dan bilal dihitung dari tahun klasiran itu sudah lebih 63 tahun dikerjakan dan dinikmati hasilnya untuk diri sendiri oleh orang tua kami secara turun temurun ; -----
- Bahwa tanah yang kami kuasai tidak pernah dirubah/dimutasikan sebagaimana gugatan Penggugat pada point 5, sampai dengan saat ini pipil masih tetap atas nama orang tua kami tanpa ada perubahan ; -----
- Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) penggugat sangat tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak ; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat 1 – 8 melalui kuasanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat kabur dan cacat hukum ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat adalah tanah warisan dari orang tua tergugat-tergugat ; -----
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil ; -----

Menimbang,

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2004 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh jawaban dari Para Tergugat baik eksepsi maupun pokok perkara dan kemudian para Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Silsilah keturunan Dea Tuan Sendawati tertanggal 14 September 2004 yang dibuat oleh Haris/Mamiq Tohri, diberi tanda P-1; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 022/III/10/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 8 Pebruari 1983 atas nama wajib pajak A. Soerija, diberi tanda P-2 ;-----



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :-----

1. Saksi PE INAN alias AMAQ ASTA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Penggugat yaitu saat bujangnya bernama Pe Surijah dan setelah mempunyai anak bernama Mamiq Rais dan sekarang sudah lama meninggal dunia ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pe Surijah;
 - Bahwa Pe Surijah tidak sama dengan Amaq Surijah dan pada masa hidup Pe Surijah sering bertemu dengan saksi;
 - Bahwa pada masa hidupnya Pe Surijah sekitar klasiran pertama tahun 1935 saksi melihat Pe Surijah mengerjakan tanah sawah di Subak Teaban Wilayah Desa Teaban seluas \pm 80 are yang batas-batasnya :-----
 - Utara : Jalan ;-----

Timur.....



- Timur : Jalan ;-----
- Selatan : Kuburan Kerongkong ;-----
- Barat : Jalan ;-----

Dan saksi sering ketempat tanah tersebut dan bisa menunjukkan letak tanahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut adalah milik Pe Surijah atau tidak yang jelas saksi melihat Pe Surijah mengerjakan ;-----
- Bahwa saksi menjadi Kadus Dasan Borok sejak tahun 1952 s/d tahun 1962 dan selama saksi menjadi Kadus saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dikerjakan oleh Pe Surijah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah sengketa tersebut karena saksi sudah lama tidak melewati sekitar tanah tersebut tetapi waktu saksi nyabit diatas tanah itu saksi bertanya pada seseorang "siapa yang mengerjakan tanah ini sekarang" kemudian dijawab "Moh. Nasir" tapi saksi tidak pernah melihat Moh. Nasir mengerjakannya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Bakeri alias Amaq Isari ;-----
- Bahwa pada masa hidupnya Pe Surijah, ia pernah cerita kepada saksi bahwa ia mengatakan "ini sawah gegelatan saya" sambil menunjukkan lokasinya ;-----
- Bahwa tanah tersebut yang menggelatnya Pe Surijah sendiri ;-----
- Bahwa selain Pe Surijah tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Pe Surijah sama dengan Mamiq Rais dan anaknya bernama Mamiq Tohri ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikerjakan oleh Pe Surijah tidak pernah dirubah menjadi tanah kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah melakukan gegelatan tanah, yang saksi tahu Pe Surijah hanya mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua para Tergugat ;-----



2. Saksi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : SAHAB alias AMAQ MAHNUN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang dulunya berupa kebun dengan luas \pm 80 are yang terletak di Subak Teaban Desa Teaban dengan batas-batas yang sekarang ini adalah :-----

- Utara : Jalan ;-----

- Selatan : Jalan ;-----

- Timur : Telabah ;-----

- Barat : Kuburan ;-----

Dan saksi juga bisa menunjukkan tanah sengketa tersebut berada ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah terebut ;---

- Bahwa saksi tahu orang tua Mamiq Tohri bernama Mamiq Rais atau Aris dan nama bujang dari Mamiq Tohri adalah Haris ;-----

- Bahwa Pe Suriyah sama dengan Mamiq Rais tetapi sekarang telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Rais mengerjakan sendiri tanah tersebut pada saat klasiran pertaman setelah itu dikerjakan oleh orang lain tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya orang itu mengerjakan tanah tersebut dan saksi diberitahu oleh Mamiq Rais sendiri bahwa ia mendapatkan tanah itu dari gegelatan ;-----

- Bahwa saksi melihat Pe Suriyah munik pada saat jaman Jepang dan dikerjakannya sampai ia meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Papuq Bakri alias Amaq Isari, Amaq Ajang, Amaq Haeri dan Amaq Adenan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;-----

3. Saksi : LALU MUIS alias MAMIQ PIHUN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini sekarang adalah tanah sawah yang terletak di Orong Teaban Subak Kerongkong Dasan Kerongkong Wilayah Teaban luas \pm 80 are dan batas-batasnya yang dulu

adalah.....



adalah :-----

- Utara : Telabah ;-----
- Selatan : Kuburan ;-----
- Timur : Jalan ke kuburan ;-----
- Barat : Jalan ke kuburan ;-----

- Bahwa saksi waktu jaman gayangan PKI sering nyabit ketempat tanah sawah tersebut, sekarang saksi tidak pernah lagi dan waktu itu saksi melihat yang mengerjakan tanah tersebut adalah penggarap tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang menggarapnya ;-----

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah gegelatan tetapi saksi tidak tahu siapa yang gegelat dan pada saat muniknya saksi melihat Mamiq Tohri bersama orang yang saksi tidak tahu ketika itu Mamiq Tohri Munik setelah Belanda pergi ;-----

- Bahwa Mamiq Tohri mengerjakan tanah tersebut masih berupa ladang selama ± 10 tahun dan setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah itu ;-----

- Bahwa orang tua Mamiq Tohri bernama Mamiq Rais dan Mamiq Rais mendapatkan tanah yang dipunik oleh Mamiq Tohri itu dari Pemerintah/Kepala Desa Suralaga ;-----

- Bahwa Mamiq Rais itu sama dengan Amaq Suriya ;-----

- Bahwa Mamiq Rais tidak pernah mempunyai anak angkat ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Isari dan saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Amaq Jan, Amaq Haeri, Amaq Denan ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu tidak pernah digadaikan ;-----

- Bahwa tanah yang diberikan kepada Mamiq Rais oleh Kepala Desa adalah tanah Timuq Gendang yang merupakan gegelatannya yang kedua dan gegelatan yang pertama adalah tanah sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat membenarkannya, sedangkan para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya,

para.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat di depan persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Satu lembar silsilah asli keturunan Amaq Syahut yang dibuat oleh M. Nasir Bakri, BA tertanggal 6 Desember 2004, diberi tanda T-1 ;-----
2. Foto Copy Petikan dari buku C wilayah Sedahan Kecamatan Sukamulia II atas nama A. Baderun pipil No. 946 persil No. 3 Klas II luas 0.610 Ha Subak Tebaban No. 152 tertanggal 25 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Sedahan Sukamulia II, diberi tanda T-2 ;-----
3. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan Nomor : 946 Subak Tebaban No. 152 Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur atas nama Amaq Baderun, diberi tanda T-3 ;-----
4. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Subak Tebaban Nomor 152 Kecamatan Sed. Distrik Karang Timur I Lombok Timur atas nama wajib bayar A. Baderun alamat Tebaban, diberi tanda T-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A. Baderun, diberi tanda T-5 ;----
6. Selemba Surat Keterangan Nomor : 02/SED/I/2005 yang ditandatangani oleh Sedahan Kecamatan Suralaga tanggal 18 Januari 2005, diberi tanda T-6 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :-----

1. Saksi : AMAQ SETIMAH alias HAJI SAPIUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Bila Tebel Desa Tebaban Luasnya ± 61 pipil No. 946 persil No. 3 dengan batas-batas :-----
 - Utara : Telabah ;-----
 - Timur : Jalan Setapak kuburan ;-----
 - Barat : Kuburab Tebaban ;-----
 - Selatan : Jalan Kuburan kemudian kesawah ;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sendiri Nomor pipil tanah sawah tersebut di rumah saksi saat saksi menjadi Pekasih dan saksi menjadi Pekasih dari tahun 1954 s/d tahun 1965 dan sebelumnya saksi menjadi wakil Pekasih pada Zaman Belanda ;-----
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikerjakan oleh Moh Nasir dan Saudara-saudaranya ;-----
 - Bahwa tanah sengketa itu sejak jaman Belanda memang merupakan tanah sawah dan sudah dikerjakan oleh Amaq Badrun alias Haji Bakeri ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Bakeri dan dia adalah orang tua dari Amaq Badrun tetapi saksi tidak pernah melihat dia mengerjakan tanah sengketa itu hanya saksi melihat anaknya yang bernama Amaq Badrun pada saat Amaq Bakri masih hidup ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Badrun mendapatkan tanah tersebut hanya setahu saksi saat itu Amaq Badrun menjadi penghulu desa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Surijah mengerjakan tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mamiq Tohri ;-----
 - Bahwa surat tanah tersebut atas nama Amaq Badrun dan yang membayar pajak adalah Amaq Badrun ;-----
 - Bahwa saudara Amaq Badrun ada dua orang laki-laki yang satu bernama Haji Zainur dan yang lainnya saksi lupa ;-----
 - Bahwa anak-anak Amaq Badrun adalah Haji Badrun, M. Nasir, Haji Muksin, Kartini, Inaq Rohani, Nurhasanah ;-----
 - Bahwa selama dikerjakan oleh Amaq Badrun yang menikmati hasilnya adalah Amaq Badrun sendiri ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa itu sudah bersertifikat apa belum ;-----
2. Saksi : AMAQ ABDUL HANAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Bila Tebel Subak Tebaban, wilayah Tebaban Luasnya ±

61.....



61 dengan batas-batas :-----

- Utara : Parit Besar ;-----

- Timur : Jalan Setapak kuburan ;-----

- Barat : Sawah pecahan, baru jalan kubur ;-----

- Selatan : Kuburan Kerongkong ;-----

- Bahwa saksi dari tahun 1957 s/d tahun 1964 pernah menjadi Keliang Dasan Teaban dan sebelum menjadi Keliang pada tahun 1928 saksi ikut ngelasir dan pipilnya keluar pada tahun 1930 ;-----

- Bahwa pada waktu itu yang ikut ngelasir adalah Kepala Desa, Makiq Amsah (pemekel), Maiq Nurim (tokoh agama) ;-----

- Bahwa pada waktu ngelasir yang mengerjakan tanah adalah Amaq Bakeri;

- Bahwa sebelum ngelasir dan sebelum saksi menjadi Keliang saksi sering ketempat tanah sengketa dan saksi juga pernah ikut membantu bekerja diatas tanah tersebut ;-----

Bahwa setelah Amaq Bakeri, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Amaq Baderun ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut akan tetapi yang saksi ingat hanya nomor persilnya saja yaitu No. 3 dan luasnya 61 are

- Bahwa Amaq Bakeri mengerjakan tanah tersebut karena sebagai pemilik dan sejak dahulu tanah sengketa itu berupa sawah tidak pernah menjadi kebun ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Amaq Surijah, Amaq Ajang, Amaq Haeri, Amaq Denan ;-----

- Bahwa saksi ntahu dengan orang yang bernama Mamiq Tohri dan katanya orang tua Mamiq Tohri bernama Mamiq Surijah tetapi saksi tidak tahu orangnya ;-----

- Bahwa pada saat ngelasir saksi tidak ada menemukan atau menulis tanah atas nama Mamiq Surijah ;-----

- Bahwa Mamiq Bakeri mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah ia dapat beli dari Amaq Talib dan saat jual belinya saksi tahu sendiri dan saat dibeli tanah tersebut masih berupa tanah gegelatan (tanah ladang) seharga 1 (satu)

pasang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasang sapi besar yang dihargakan 66 ringgit seluas 61 dan 63 are ;-----

- Bahwa saat Amaq Bakeri membuka gegelatan tersebut saksi melihat sendiri dan waktu itu sebelum klasiran ;-----
- Bahwa Amaq Talib mendapatkan tanah dari gegelat dan ketika masih dalam bentuk gegelatan dijual kepada Amaq Bakeri dan Amaq Rais secara patungan ;-----
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh Amaq Bakeri dan Amaq Rais secara patungan kemudian tanah tersebut digadai terlebih dahulu oleh isteriya Amaq Rais dan saksi sendiri selaku cucu angkat dari Amaq Rais menggadai tanah tersebut kepada orang yang bernama Amaq Dahrum orang Kerongkong seharga 400 ringgit sebelum Klasiran tahun 1928 dan karena tidak punya uang untuk ditebus maka kami menyuruh Amaq Badrun untuk menebusnya seharga 400 ringgit pula dan dikuasailah tanah itu samapi sekarang oleh anak cucunya ;-----
- Bahwa sebabnya Amaq Badrun yang menebus dan langsung memiliki tanah tersebut karena tanah itu dibeli secara patungan oleh Amaq Bakeri dan Amaq Rais dan yang menggadaikannya adalah isteri dari Amaq Rais dan saksi selaku cucu angkat maka sebagai kompensasinya Amaq Badrun kami suruh tebus untuk dimiliki ;-----
- Bahwa antara Amaq Rais dengan Mamiq Tohri tidak ada hubungan keluarga sama sekali demikian juga antara Amaq Rais dengan Amaq Surija juga tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Amaq Isari ;-----
- Bahwa Amaq Rais tidak mempunyai anak, Loq Rais orang tua saksi sebagai anak angkat dan dari Loq Rais inilah diambil peramannya (sebutan menjadi Amaq Rais) ;-----

3. Saksi : AMAQ RAHAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah yang terletak di Subak Kubur Kerongkong luasnya \pm 61 dan saksi tahu letaknya sebab saksi dulu sering ketempat tanah sengketa waktu nyabit dengan batas-

batas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas :-----

- Utara : Telabah ;-----
- Selatan : Kuburan ;-----
- Timur : Jalan ;-----
- Barat : Jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah sengketa kalau dulu saksi melihat sendiri yang mengerjakannya adalah Amaq Baderun dan tanah tersebut sejak jaman Jepang masih berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Amaq Baderun menguasai tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;-----
- Bahwa Amaq Baderun meninggal dunia ± 3 tahun yang lalu dan anak cucunya antara lain: Baderun alias Haji Baderun, Pe Ucin, Pe Nasir, dan lainnya saksi tidak tahu namanya sedangkan orang tua dari Amaq Baderun bernama Amaq Bakeri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Amaq Surijah, Amaq Isari dan Amaq Aja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Baderun mulai mengerjakan tanah sengketa yang jelas dari dulu saksi melihat Amaq Baderun yang mengerjakan sendiri tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bujangnya Mamiq Tohri dan saksi pernah melihat Mamiq Tohri tetapi saksi tidak kenal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menolak seluruh keterangan saksi tersebut, sedangkan para Tergugat membenarkan seluruh keterangan saksi ;-----

Menimbang, dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat mengenai letak, batas-batas maupun penguasaannya, sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar tanah sawah sengketa terletak di Subak Tebaban, Orong Bila tebal, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Telabah ;-----

- Sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Kuburan Umum Kerongkong Tebaban ;-----
- Sebelah Timur : Jalan setapak ke kuburan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan setapak ke kuburan ;-----

Bahwa tanah sawah sengketa sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sawah sengketa yang ternyata oleh kedua belah pihak telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat akan tetapi mengenai batas, penguasaan dan atas nama tanah sengketa oleh kedua belah pihak perkara ada perbedaan yaitu oleh pihak Penggugat batas tanah sengketa sesuai dengan apa yang terungkap dalam surat gugatan dan luasnya 83 are sedangkan para Tergugat mengenai batas tanah sengketa dan yang menguasai tanah sengketa adalah sesuai dengan apa yang ditemukan saat pemeriksaan setempat sekarang ini yaitu tanah sengketa bukan atas nama Suriya tetapi atas nama A. Baderun dan luas tanah yang dikuasai adalah 61 are ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan mohon agar diputuskan sesuai dengan gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Januari 2005 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya paraTergugat telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah kabur atau cacat hukum (obscuur libel) karena masih ada keturunan/saudara dari para Tergugat yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat yaitu Drs. Muhsin Bakri atau anak keturunannya disamping itu obyek

dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alamat para pihak tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan diajukan sebagai Tergugat adalah kewenangan mutlak Penggugat sesuai dengan kepentingannya dalam hal ini tidak perlu melibatkan Drs. Muhsin Bakri atau anak keturunannya karena mereka tidak menguasai tanah sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan kedua belah pihak bahwa Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang ini yang menguasai tanah sengketa akan tetapi tanah sengketa bukan atas nama Surijah tetapi atas nama Amaq Badrun ;-----
- Bahwa mengenai obyek yang disengketakan dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya seperti diuraikan diatas dan dibenarkan oleh para pihak berperkara, sesuai dengan identitas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud tanah sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas oleh karena itu obyek gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim cukup jelas ;-----
- Bahwa mengenai alamat para pihak tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta bukan berarti gugatan ini menjadi cacat hukum, sebab pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat adalah para Tergugat yang merupakan anak keturunan Amaq Badrun yang hampir keseluruhannya tinggal di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selain itu para Tergugat telah pula hadir dipersidangan dan menyampaikan jawabannya sehingga jelas mereka yang dimaksud sebagai para Tergugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat tidaklah cukup beralasan atas hukum, maka oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas :-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya
mendaliikan

mendalikn sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah sawah sengketa adalah milik Amaq Soerija orang tua dari Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka hutan dengan pipil No. 980, persil No. 37 Klas II luas 0,830 Ha ;-----
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Soerija menyuruh Amaq Isari alias Papuk Bakri selaku penggarap untuk mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepeninggal Amaq Isari alias Papuq Bakri tanpa sepengetahuan dan seijin Amaq Soerija, tanah sengketa dimutasikan berdasarkan laporan mati waris menjadi :-----
- Pipil No. 1461 luas 0,390 Ha atas nama Amaq Ajang, Suralaga ;-----
- Pipil No. 1462 luas 0,210 Ha atas nama Amaq Hairi, Suralaga ;-----
- Pipil No. 1436 luas 0,230 Ha atas nama Amaq Denan, Suralaga ;-----

Selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil Penggugat tersebut dan selanjutnya mendalikn sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar para Penggugat menguasai tanah atas nama Amaq Soerija dengan pipil Nomor 980, persil No. 37 luas 0,830 tetapi yang benar para Tergugat menguasai tanah warisan dari orang tua para Tergugat ;-----
- Bahwa Amaq Isari tidak sama dengan Papuq Bakri ;-----
- Bahwa Amaq Bakeri selama hidupnya tidak pernah mengerjakan tanah sawah orang sebagai penggarap tetapi Amaq Bakri yang menyuruh orang untuk mengerjakan tanahnya sebagai penggarap ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil kedua belah pihak tersebut diatas, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalilnya yaitu :-----

- Apakah benar tanah sawah sengketa adalah milik Amaq Soerija (almarhum) orang tua dari Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka hutan (gegelatan) ;-----
- Apakah benar perubahan pipil atas tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang.....

Menimbang,, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti surat tanda P-1 yang berupa silsilah keturunan Dea Tuan Sendawati ternyata orang tua dari Haris alias Mamiq Tohri (Penggugat) adalah Amaq Soerijah ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1. Pe Inan alias Amaq Asta, saksi 2. Sahab alias Amaq Mahnun, saksi 3. Lalu Muis alias Mamiq Pihun yang sama-sama menerangkan bahwa Amaq Soerijah mempunyai anak bernama Haris alias Amaq Tohri ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata benar Haris alias Mamiq Tohri adalah keturunan / anak dari Amaq Soerijah almarhum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dan harta peninggalan Amaq Soerijah almarhum ataukah milik almarhum Amaq Badrun orang tua dari para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-2 yang berupa surat keterangan Nomor : 022/III/ 10/1983 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram yang menerangkan bahwa berdasarkan register "C" Kebun Desa Surelaga No. 116 yang ada pada Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram dan berlaku sejak tahun 1941 dan seterusnya tercatat atas nama Wajib pajak : A. Soerija, pipil No. 980 persil 37 Klas II luas 0,830 Ha kemudian pada tanggal 10-12-1958 tanah kebun atas nama A. Soerijah diroboh berdasarkan laporan matiwaris yaitu masing-masing :-----

- Seluas 0,390 Ha ke No. 1461 (a.n Am. Ajang, Surelaga) ;-----
- Seluas 0,210 Ha ke No. 1462 (a.n Am. Hairi, Surelaga) ;-----
- Seluas 0,230 Ha ke No. 1463 (A. Denan, Surelaga) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut diatas tanah dengan persil No. 37, Klas II; Luas 0,830 Ha adalah tercatat atas nama A. Soerijah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Pe Inan alias Amaq Asta dan Sahab menerangkan antara lain sebagai berikut :-----


-Bahwa.....



- Bahwa saksi melihat Pe Surijah pada masa hidupnya mengerjakan tanah sawah di Subak Tebaban wilayah Desa Tebaban seluas 80 are pada saat klasiran pertama tahun 1935 ;-----
- Bahwa Pe Surijah pernah cerita kepada saksi bahwa ia mengatakan “ini sawah gegelatan saya” sambil menunjukkkan lokasinya ;-----
- Bahwa tanah tersebut yang menggelatnya Pe Surijah sendiri ;-----
- Bahwa Pe Surijah sama dengan Mamiq Rais dan anaknya bernama Mamiq Tohri ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Sahab alias Amaq Mahnun menerangkan antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu orang tua Mamiq Tohri bernama Mamiq Rais atau Aris dan nama Bujang dari Mamiq Tohri adalah Haris ;-----
- Bahwa Pe Surijah sama dengan mamiq Rais tetapi sekarang telah meninggal dunia ;-----



- Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Rais mengerjakan tanah sengketa seluas ± 80 are yang terletak di Subak Tebaban Desa Tebaban pada saat klasiran pertama ;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Mamiq Rais sendiri bahwa ia mendapatkan tanah itu dari gegelatan ;-----
- Bahwa saksi melihat Pe Surijah munik pada saat jaman Jepang dan dikerjakan sampai ia meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Lalu Muis alias Mamiq Pihun menerangkan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Mamiq Rais sama dengan Amaq Surijah ;-----
- Bahwa orang tua Mamiq Tohri adalah Mamiq Rais dan Mamiq Rais mendapatkan tanah yang dipunik oleh Mamiq Tohri dari Pemerintah/Kepala Desa Suralaga ;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah gegelatan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat diatas yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa.....



- Bahwa Pe Surijah adalah sama dengan Amaq Surijah sama dengan Mamiq Rais atau Haris ;-----
- Bahwa tanah sengketa dahulunya tanah gelatan dan yang menggelatnya (membuka hutan) adalah Amaq Surijah yang dulunya dari hutan menjadi tanah kebun ;-----
- Bahwa benar Amaq Soerijah yang memunik tanah kebun itu menjadi tanah sawah ;-----
- Bahwa Amaq Soerijah mendapatkan tanah tersebut dari Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas ternyata mendukung bukti P-2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut memang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah namun bukti tersebut dapat memberikan catatan sejarah tentang asal-usul tanah yaitu dari Amaq Soerijah yang selanjutnya dimutasi pada tanggal 10-12-1958 atas dasar laporan mati waris kepada Amaq Ajang, Amaq Hain, dan Amaq Denan dan terhadap bukti tersebut ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Mataram oleh karenanya bukti P-2 mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan tentang kepemilikan atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti surat dari para Tergugat yaitu T-2 yang berupa Petikan dari Buku C Wilayah Sedahan Kecamatan Sukamulia II atas nama A. Baderun dan T-6 yang berupa Surat Keterangan petikan dari DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) pajak atas nama Amaq Baderun yang kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Sedahan, ternyata pada dasarnya Sedahan tidak berwenang untuk menerbitkan surat-surat berkaitan dengan buku C karena tidak lagi menjadi wewenangnya melainkan wewenang Kantor PBB, sedangkan bukti-bukti perpajakan yang menjadi wewenang Sedahan hanyalah DHKP dan DHWP, sehingga bukti T-2 dan T-6 harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti T-1 yang berupa silsilah keturunan Amaq Syahut almarhum dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat yaitu yang bernama Amaq Setimah alias Haji Sapiudin dan Amaq Abdul Hanan yang sama-sama menerangkan bahwa memang

benar.....

benar Amaq Bakri mempunyai anak yang salah satunya bernama Amaq Baderun orang tua dari para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-6 tersebut diatas para Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa :-----

- Bukti T-3 yang berupa Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan PBB sektor pedesaan atas nama Amaq Baderun Subak Tebaban No. 152 Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bukti T-4 yang berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib Bayar Amaq Baderun Subak Tebaban No. 152 Kecamatan Sed. Distrik Rarang Timur I ;-----
- Bukti T-5 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2003 atas nama wajib pajak A. Baderun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, T-4, dan T-5 dengan mengacu pada ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 bahwa bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan sebagai bukti yang berkaitan dengan perpajakan dimana orang yang tercantum dalam buku DHKP, SPPT atau keterangan obyek untuk ketetapan PBB dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah tidaklah otomatis selaku pemilik melainkan sebagai wajib pajak atas tanah yang disebutkan itu ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti surat para Tergugat diatas, tidak terdapat adanya data ataupun fakta mengenai asal-usul tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi yaitu saksi 2 Amaq Abdul Hanan yang menerangkan bahwa Amaq Bakri mengerjakan tanah tersebut adalah karena Amaq Bakeri membeli dari Amaq Talib namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh satu alat bukti yang lain ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan kedua orang saksi para Tergugat yaitu Amaq Setimah alias Haji Sapiudin yang menerangkan bahwa Amaq Baderun pernah mengerjakan tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu darimana Amaq Baderun mendapatkan tanah tersebut hanya setahu saksi Amaq

Badrun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badrun menjadi penghulu desa sedangkan saksi Amaq Raham menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Amaq Baderun menguasai tanah sengketa sehingga kesaksian ini belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak dapat mendukung dalil jawaban para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya telah terbukti tanah sengketa adalah milik Amaq Soerijah bukan Amaq Bakri atau Amaq Badrun dan dari bukti P-1 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata benar Penggugat adalah ahli waris Amaq Soerijah maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nama orang-orang yang terdapat dalam bukti P-2 yaitu Amaq Ajang, Amaq Hairi dan Amaq Denan ternyata tidak ada hubungan keluarga dengan Amaq Soerijah sedangkan saksi-saksi Penggugat yang bernama Sahab alias Amaq Mahnun dan Lalu Muis alias Mamiq Pihun serta dari saksi Para Tergugat yang bernama Amaq Abdul Hanan menerangkan tidak mengetahuinya/mengenalnya sehingga secara hukum Amaq Ajang, Amaq Hairi dan Amaq Denan tidak berhak atas tanah sengketa tersebut karena bukan ahli waris dari Amaq Soerijah ;-----

Menimbang, bahwa karena secara hukum Amaq Ajang, Amaq Hairi dan Amaq Denan tidak berhak atas tanah sengketa tersebut karena bukan ahli waris dari Amaq Soerijah maka peralihan tanah sengketa berdasarkan laporan mati waris adalah tidak sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian telah terbukti tanah sengketa adalah milik Amaq Soerijah yang didapat dari gegelatan (membuka hutan) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik Amaq Soerijah maka sepeninggal Amaq Soerijah secara hukum patut diterima waris oleh keturunannya yaitu Haris alias Mamiq Tohri (Penggugat) selaku anaknya maka terhadap petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum maka telah terbukti penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum oleh karena itu maka para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) sehingga terhadap petitum angka 5 dan 6 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi baik secara moril maupun materiil karena tidak beralasan dan Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan berapa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat maka petitum angka 7 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 2 juga harus ditolak karena sita jaminan dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan pokok Penggugat dapat dikabulkan sedangkan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan tuntutan pokok Penggugat maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan.....

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amaq Soerijah Almarhum ;-----
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari Amaq Soerijah almarhum yang patut diterima waris oleh Penggugat ;-----
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah atau secara melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan juga, yang bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Polisi) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SABTU tanggal 29 Januari 2005, oleh kami I WAYAN SUKRADANA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, IRLINA, SH dan PUTU ENDRU SONATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 8 FEBRUARI 2005, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami I WAYAN SUKRADANA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, IRLINA, SH dan PUTU ENDRU SONATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUHAIRI Z, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya para tergugat ataupun Kuasa ;-----

PANITERA PENGGANTI,

SUHAIRLZ. SH, MH



KETUA : I WAYAN SUKRADANA, SH

ANGGOTA.....



ANGGOTA,

IRLINA, SH.
PUTU ENDRU SONATA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

2. Redaksi Putusan.....Rp. 3.000,-
 3. Meterai.....Rp. 6.000,-
 4. Administrasi.....Rp. 50.000,-
 5. Panggilan dan lain-lain.....Rp.301.000,-
 - Jumlah.....Rp.360.000,-
- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)